



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 15 TAHUN 2010  
TENTANG  
**PENATAAN JARINGAN TRAYEK**  
**MOBIL PENUMPANG UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- bahwa pasca operasionalisasi jembatan suramadu, kuantitas kendaraan roda empat yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Pamekasan semakin meningkat;
  - bahwa dalam rangka menciptakan tatanan transportasi yang aman, nyaman, tertib dan terjangkau oleh masyarakat, perlu menata jaringan trayek khususnya bagi kendaraan Mobil Penumpang Umum;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Jaringan Trayek Mobil Penumpang Umum;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2006 tentang Rambu-rambu Lalu-Lintas di Jalan;

10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.116/AJ.404/DRJD/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2000 Nomor 3 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN JARINGAN TRAYEK MOBIL PENUMPANG UMUM.**

Pasal 1

Penataan Jaringan Trayek Mobil Penumpang Umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk jurusan Kamal, Sampang dan Pamekasan, keberangkatan dan kepulangannya di Terminal ceguk;
- b. untuk jurusan Pamekasan-Sumenep, keberangkatan dan kepulangannya di Sub Terminal Lawangan Daya;
- c. untuk jurusan Pamekasan-Sotabar, keberangkatan dan kepulangannya di Sub Terminal Lawangan Daya;
- d. untuk jurusan Pamekasan, Palengaan, Pegantenan dan Proppo, keberangkatan dan kepulangannya di Sub Terminal Bugih;
- e. untuk jurusan Ceguk-Sub Terminal Lawangan Daya (angkutan kota), keberangkatan dan kepulangannya di Terminal Ceguk;
- f. untuk jurusan Ceguk-Sub Terminal Bugih (angkutan kota), keberangkatan dan kepulangannya di Terminal Ceguk;
- g. untuk jurusan Sub Terminal Lawangan Daya-Padelegan (angkutan desa), keberangkatan dan kepulangannya di Sub Terminal Lawangan Daya;
- h. untuk jurusan Terminal Ceguk-Tlanakan (angkutan desa), keberangkatan dan kepulangannya di Terminal Ceguk.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **22 Maret 2010**  
BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLIKURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **26 Maret 2010**  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
**R. HADI SUWARSO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR **14** SERI **B**